

**TUGAS AKHIR**

**TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
(NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN  
DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)  
PASIR PENGARAIAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Akademik Ahli Madya(A.Md)  
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Syarif Kasim Riau*



**Oleh :**

**AMSAL**  
**NIM : 00976008689**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
RIAU 2012**

## **ABSTRAKS**

### **TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PASIR PENGARAIAN**

**Oleh :**


**AMSAL  
NIM. 00976008689**

*Penelitian ini dilakukan di kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan pada bulan Maret 2012 di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian. Khususnya mengetahui bagaimana Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KP2KP tersebut. Dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian pada masyarakat dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kendala-kendala tersebut disebabkan karena masih awamnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Wajib Pajak tidak mengetahui manfaat dari NPWP.*

*Ada permasalahan yang kerap terjadi pada wajib pajak yang telah mendaftarkan NPWP, Tetapi wajib pajak belum bisa langsung mendapatkan kartu NPWP, karena kartu NPWP tersebut dibuat di KPP Pratama Bangkinang pusat dari KP2KP Pasir Pengaraian. Dari sini penulis mendapatkan hasil penelitian berdasarkan Observasi dan pengamatan langsung tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yakni dengan cara Manual atau langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak di mana WP terdaftar, dengan cara Elektronik atau secara online dengan membuka situs [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id) dan memilih menu e-reg (Elektronik Registration).*

*Kata kunci : Nomor Pokok Wajib Pajak*

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PASIR PENGARAIAN**” serta shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah memberi petunjuk kepada kita tentang yang haq dan bathil serta semoga kita mendapatkan syafaatnya diakhirat kelak.

Sudah menjadi kewajiban bagi kita setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliahnya untuk membuat Tugas Akhir. Dalam hal ini penulis juga terkait di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat edukatif dan konstruktif untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini, agar nantinya berguna bagi penulis sendiri dan juga bagi kita semua yang memerlukan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi, dan bimbingan selama menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Drs. Azhar Harahap, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku ketua Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M. Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Pembimbing yang Telah sudi meluangkan waktunya, serta bimbingan selama ini hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Pimpinan Kantor dan segenap karyawan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan nasehat dan do'a serta didikannya selama ini.
8. kepada kekasih ku (agusrina yanti) yang selama ini membantu, baik dalam suka maupun duka selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Buat teman-teman Jurusan Administrasi Perpajakan dan teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, oleh sebab itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penulisan ini.

Mudah-mudahan Allah S.W.T selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua.Amin.....

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Juli 2012

Penulis

A M S A L



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.I. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	6
1.4.2. Jenis Data .....	6
<b>1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>7</b>
1.4.4 Analisis Data .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KP2KP PASIR PENGARAIAN.....</b>	<b>10</b>
II.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian .....	10
II.2. Visi dan Misi KP2KP Pasir Pengaraian .....	11
II.3. Struktur Organisasi KP2KP Pasir Pengaraian.....	12

<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>15</b>
III.I Tinjauan teori .....	15
III.1.1 Pengertian Pajak.....	15
III.1.2 Fungsi Pajak.....	17
III.1.3 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak .....	17
III.1.4 Hak dan kewajiban wajib pajak .....	19
III.1.4.1 Kewajiban wajib pajak.....	19
III.1.4.2 Hak-hak wajib pajak .....	21
III.1.5 Pajak Menurut Syari'ah .....	21
III.1.6 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	24
III.1.7 Fungsi nomor pokok wajib pajak .....	25
III.1.8 Dasar Hukum NPWP .....	26
III.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dan Manfaatnya.....	26
III.1.9.1 Persyaratan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	27
III.1.9.2 Manfaat memiliki NPWP .....	28
III.1.10 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	28
III.1.11 Yang tidak wajib mendaftarkan diri mendapatkan NPWP .....	30
III.1.12 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) .....	30
III.1.13 Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).....	31
III.1.14 Perubahan Data Wajib Pajak .....	32
III.1.15 Tata Cara Pindah Wajib Pajak .....	33
III.2 Tinjauan praktek pada KP2KP pasir pengaraian .....	34
III.2.1 Lama waktu pembuatan kartu NPWP.....	38



III.2.2 Data WP yang mendaftarkan NPWP .....	38
III.2.3 Kendala yang menyebabkan WP tidak mau mendaftarkan dirinya .....	39
III.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kesadaran WP akan NPWP .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
IV.1 Kesimpulan .....	42
IV.2 Saran .....	43

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

**Tabel I.1.1 Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian**

**Kab. Rokan Hulu .....3**

**Tabel III.2.2.1 Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian**

**Kab. Rokan Hulu .....38**

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar II.3.1 Struktur Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian.....</b>	<b>12</b>
---	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesment system*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan dan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dalam keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep. 161/Pj/2001 Tanggal 21 Februari 2001.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang No.28 tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyebutkan bahwa ;”Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Pasal 1 angka 6 UU KUP adalah Nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dengan identitas ini, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah penting untuk dimiliki oleh Wajib Pajak, karena dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut yang dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak, serta Wajib Pajak tersebut kurang

memahami tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rendahnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dan terutama di Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel I.1.1**

**Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu**

No	Jenis Pajak	Jumlah WP s.d 31 des 2008	Tahun			Jumlah
			2009	2010	2011	
1.	Op	7.194	7.379	3.606	2.532	20.711
2.	Badan	1.144	90	166	152	1.552
3.	Bend	726	166	98	63	1.053
Jumlah		9.064	7.635	3.870	2.747	23.316

*Sumber : KP2KP Pasir Pengaraian*

Pada Tahun 2009 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri sebanyak 7.379 orang dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 90, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 166. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 7.635. Tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebanyak 3.606 dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 166, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 98. Jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 7.870. Pada tahun 2011 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri sebanyak 2.532 dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 152, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 63. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 2.747. selama waktu 3

tahun Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di KP2KP Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 20.711 dan untuk Wajib Pajak Badannya sebanyak 1.552, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 1.053. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar selama 3 tahun tersebut sebanyak 23.316. Meskipun Tata Cara dalam melakukan Pendaftaran untuk memperoleh NPWP itu mudah, Tetapi masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang langsung mendatangi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian. Dengan membawa persyaratan yang lengkap dan mengisi formulir pendaftaran NPWP yang telah disediakan di KP2KP Pasir Pengaraian dengan benar. Pada hari itu Wajib Pajak sudah bisa memiliki NPWP dalam bentuk selebar kertas atau surat keterangan sementara (SKT), yang jadi masalahnya Wajib Pajak belum bisa mendapatkan kartu NPWP secara langsung, karena pembuatan kartu NPWP tersebut dibuat di KPP Pratama Bangkinang pusat dari KP2KP Pasir Pengaraian yang beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien II No 4 Pekanbaru. Kartu NPWP tersebut baru bisa diambil sekitar satu bulan kerja dan paling lama tiga bulan kerja. Dalam pembuatan NPWP tidak dipungut biaya (Gratis).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat penting dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, Wajib Pajak harus mempunyai identitas diri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian ”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian ?
2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian sehingga pada saat ini masih ada sebagian WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ?

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengetahui hak dan kewajiban setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sarana untuk menembah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.
2. Untuk membuka interaksi antar Mahasiswa, Dosen, dan Instansi Pemerintah.
3. Agar masyarakat khususnya Wajib Pajak mengerti dan memahami pentingnya NPWP.

### **I.4. Metode Penelitian**

#### **I.4.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian dan Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2012.

#### **I.4.2. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara langsung dengan pihak kantor khususnya kepada seksi pelayanan Yakni yang berhubungan dengan objek Penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian sebagai pendukung data primer diatas yakni data masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dari tahun 2009 sampai 2011.

### **I.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a) Wawancara Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepada seksi pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.
- b) Observasi Yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.

### **I.4.4. Analisis Data**

penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka membagi penulisan menjadi empat bab, yaitu sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PASIR PENGARAIAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian, Uraian tugas dalam Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa data tentang kendala yang menyebabkan Wajib Pajak tidak Mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dan mengapa Wajib Pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tidak mau melaksanakan kewajibannya, dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **II.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian**

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian didirikan pada tahun 1984 yaitu cabang dari KPP Pratama Bangkinang Pekanbaru untuk wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. KPP dan KP2KP tersebar dilingkungan Kanwil Riau dan Kepulauan Riau. Berikut ini alamat KPP dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau :

Daftar Alamat KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau :

1. KP2KP Pasir Pengaraian

Jl. Panglima Awang No. 72 Pasir Pengaraian, 0761-91697 Kabupaten Rokan Hulu

2. KP2KP Siak Sri Indrapura

Jl. Dr. Sutoma No. 2 Kampung Dalam Siak Sri Indrapura, 0764-20466 Kabupaten Siak

3. KP2KP Tembilahan

Jl. Veteran No. 5 Tembilahan 0768-21075 Kabupaten Indri Giri Hilir

4. KP2KP Teluk Kuantan

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62 Teluk Kuantan 0767-20063 Kabupaten Sengingi

5. KP2KP Bagan Siapi-api

Jl. Pelabuhan baru No. 9 Bagan Siapi-api 0767-23884 Kabupaten Rokan Hilir

6. KP2KP Duri

Jl. Lintas Dumai Duri Km. 3 Duri 0765-94531 Kabupaten Bengkalis

7. KP2KP Selat Panjang

Jl. Yos Sudarso No. 1 Selat Panjang 0763-32066 Kabupaten Bengkalis

8. KP2KP Tanjung Batu

Jl. R. A. Kartini No. 25 Tanjung Batu 0779-21128 Kabupaten Karimun

9. KP2KP Dabo Singkep

Jl. Pahlawan No. 8 Dobo Singkep Kabupaten Lingga

10. KP2KP Rantai

Jl. Datuh Kaya Wan Muh. Benteng Kabupaten Natuna

## **II.2. Visi dan Misi KP2KP Pasir Pengaraian**

1. Visi KP2KP Pasir Pengaraian

“ Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistim administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercayai masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.


2. Misi KP2KP Pasir Pengaraian

“ Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistim administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

### II.3. Struktur Organisasi KP2KP Pasir Pengaraian

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bertujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

**Gambar II.3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian**



*Sumber : KP2KP Pasir Pengaraian tahun 2012*

a. Struktur Organisasi KP2KP Pasir Pengaraian

1. Kepala Kantor : Marwan. SE
2. Wakil Kepala : Sultani
3. Bendaharawan : Toni Hermanto
4. Seksi NPWP Badan : Ibnu Abas
5. Seksi NPWP OP : Azwir
6. Seksi NPWP Bendaharawan : Sutriana
7. Seksi Konsultasi : Syahril

b. Uraian Tugas KP2KP Pasir Pengaraian

1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang, member motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja yang diinginkan.

2. Wakil Ketua

Meneliti dan mengawasi hasil kerja bawahan untuk diserahkan kepada kepala kantor, serta konsultasi masalah perpajakan.

3. Bendaharawan

Bertugas melakukan tugas dibidang tata usaha meliputi :

Keungan (mengurus semua pengeluaran sebagai operasional kantor yang menyangkut gaji, honor, tunjangan, dan pembelian lainnya. Serta mencatat surat masuk dan surat keluar dan menerima telepon).



4. Seksi NPWP Badan

Bertugas melayani Wajib Pajak Badan dalam pembuatan NPWP dan menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah memiliki NPWP.

5. Seksi NPWP Orang Pribadi

Bertugas melayani Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembuatan NPWP dan menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah memiliki NPWP.

6. Seksi NPWP Bendaharawan

Bertugas melayani Wajib Pajak Bendaharawan dalam pembuatan NPWP dan menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah memiliki NPWP.

7. Seksi Konsultasi

Memberi konsultasi perpajakan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **III.1 Tinjauan Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan teori tersebut dipergunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.

##### **III.1.1 Pengertian Pajak**

Beberapa Pendapat para Ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

2. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

4. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kewajiban yang ditentukan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merialisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai Negara.(Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah)

Dari defenisi yang dikemukakan para ahli dan undang-undang No 28 Tahun 2007 tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak adalah :

- a. Kontribusinya wajib/kewajiban kepada Negara
- b. Kewajiban yang dapat dipaksakan, kalau tidak dipenuhi dikenakan sanksi

- c. Dipungut berdasarkan Undang-Undang apa (objek), oleh siapa ( subjek) dan cara menentukan/menghitung jumlah dan tata caranya
- d. Tidak ada imbalan jasa (kontra prestasinya) yang langsung data ditunjuk, imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (*public service obligation* ) dan sarana umum (*public utility*)
- e. Dipungut dan/atau digunakan untuk keperluan Negara

### **III.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua jenis fungsi pajak :

- 1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

### **III.1.3 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak**

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah :

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi Pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

4. Teori bukti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### **III.1.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

#### **III.1.4.1 Kewajiban Wajib Pajak**

1. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan.
2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberian (SPT) ditempat-tempat yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang NO 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan).

3. Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada Kantor Inspektasi Pajak (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum). Mengisi Surat Pemberitahuan dengan tidak benar atau tidak lengkap, dapat dipidana menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Demikian pula keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembuatan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Bagi wajib pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.

#### **III.1.4.2 Hak-Hak Wajib Pajak**

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan. Pengiriman surat pemberitahuan melalui kantor pos dan giro harus dilaksanakan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.
2. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan.
3. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.
4. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### **III.1.5 Pajak Menurut Syari'ah**

Islam sebagai ad-din memiliki seperangkat aturan atau syariah, yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan al-khalik (ibadah), dan hubungan antar sesama manusia (mu'amalah) dalam seluruh aspek, baik aspek



ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain.

Dengan dilaksanakannya pemungutan pendapatan negara, sesuai dengan syariah, insyaallah akan datang keberkahan dari Allah SWT, Sehingga terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Adapun defenisi pajak menurut syariah oleh beberapa ulama :

1. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2. Ghazi Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

3. Abdul Qadim Zallum


Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta.

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram salah satunya Dr. Hasan Turobi dari sudan, menyatakan bahwa pemerintah yang ada didunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (defenisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam. Sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihat baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan sesuai dengan (QS. Al-Zalzalah [99] : 7-8).



*Artinya: Barang yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun niscaya ia akan melihat balasannya pula.( Q.S, Alzalzalah 7-8)*

Adapun alasan pajak dibolehkan karena kemaslahatan umat, Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan yang artinya, "segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.

### **III.1.6 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Pasal 1 angka 6 UU KUP adalah Nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan

identitas ini Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

### **III.1.7 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak**

Setiap WP hanya memiliki satu NPWP untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya, NPWP mempunyai 15 (lima belas) digit, yaitu, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi Perpajakan (KEP 161/00) dengan susunan sebagai berikut :

- a. Digit ke 1-9 = kode wajib pajak, yaitu :
  - 1. Digit ke 1-2 = kode jenis wajib pajak ( badan/orang pribadi ) :
    - 00 = kode WP non Subjek
    - 01-04 = kode WP badan
    - 05-08 = kode WP orang pribadi
    - 09 = kode cadangan
  - 2. Digit ke 3-8 = kode nomor urut WP
  - 3. Digit 9 = Kode angka pengecekan ( cek digit )

- b. Digit 10-15 = kode administrasi perpajakan, yaitu
  - 1. Digit 10-12 = kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
  - 2. Digit 13-15 = kode cabang wajib pajak

### **III.1.8 Dasar Hukum NPWP**

Dasar hukum NPWP adalah sebagai berikut :

1. UU KUP : Pasal 2 ayat 1-5
2. Keputusan Direktorat Jendral Pajak
  - a. Nomor : KEP-515/PJ./2000, Tanggal 4 Desember 2000
  - b. Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 21 Februari 2001
  - c. Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 20 Maret 2001
  - d. Nomor : KEP-515/PJ./2001, Tanggal 8 Mei 2001

### **III.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dan Manfaatnya**

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, orang pribadi yang wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :

- a. Wajib Pajak Sendiri Rp 15.840.000,-
- b. Wajib Pajak Kawin Rp 17.160.000,-
- c. Wajib Pajak Kawin dan memiliki 1 Tanggungan Rp 18.480.000,-
- d. Wajib Pajak Kawin dan memiliki 2 Tanggungan Rp 19.800.000,-
- e. Wajib Pajak Kawin dan memiliki 3 Tanggungan Rp 21.120.000,-

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan Alamat [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang diwilayah kerja yang meliputi tempat tinggal dari wajib pajak serta mendatangi pojok pajak yang terdapat dikeramaian (Gedung Perkantoran).

#### **III.1.9.1 Persyaratan untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )**

Cukup hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi orang asing.

### **III.1.9.2 Manfaat Memiliki NPWP**

- A. Kemudahan pengurusan administrasi dalam :
  - a. Pengajuan kredit Bank
  - b. Pembuatan rekening Koran di Bank
  - c. Pengajuan SIUP/TDP
  - d. Pembayaran pajak final (PPH Final, PPN dll)
  - e. Pembuatan Pasport
  - f. Mengikuti lelang di Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD
- B. Kemudahan pelayanan perpajakan dalam :
  - a. Pengembalian pajak
  - b. Pengurangan pembayaran pajak
  - c. Penyetoran dan pelaporan pajak

### **III.1.10 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ( KP2KP ) setempat dengan melampirkan :

- A. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan
  - a. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau Foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

- b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

B. Untuk WP Orang Pribadi Non Usahawan

- a. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

C. Untuk WP Badan

- a. Foto copy Akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi BUT.
- b. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, atau foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

D. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

- a. Foto copy KTP Bendaharawan
- b. Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan

E. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut

- a. Foto copy Perjanjian Kerja Sama sebagai (*Joint Operation*)
- b. Foto copy NPWP masing-masing anggota (*Joint Operation*)
- c. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia, Foto copy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal



Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus  
(*Joint Operation*)

- d. Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha atau wanita kawin tapi pisah harta harus melampirkan foto copy surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

#### **III.1.11 Yang tidak wajib mendaftarkan diri mendapatkan NPWP**

1. Subjek pajak yang mempunyai penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
2. Subjek pajak yang tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja.

#### **III.1.12 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal :

1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
2. Wanita kawin
3. Warisan yang sudah dibagi
4. Wajib pajak badan yang sudah dibubarkan
5. BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan NPWP

Persyaratan yang dimaksud adalah :

1. Bagi WP yang meninggal dunia disyaratkan adanya copy akte atau laporan kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
2. Bagi wanita kawin disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil
3. Bagi warisan yang telah selesai dibagi disyaratkan adanya pernyataan tentang selesainya warisan dibagi oleh ahli waris
4. Bagi WP badan yang telah dibubarkan, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan pembubaran dari instansi yang berwenang
5. Bagi BUT disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.

### **III.1.13 Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan kurungan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut diatas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, teritung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### **III.1.14 Perubahan Data Wajib Pajak**

Pembetulan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak :

1. Formulir dapat diperoleh dengan cara mengambil langsung atau meminta melalui pos dari kantor pelayanan pajak.
2. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung atau melalui kantor pos tercatat.
3. Setiap perubahan data wajib pajak yang meliputi penggantian nama, perubahan alamat, perubahan NPWP, perubahan status wajib pajak, perubahan jenis usaha, perubahan bentuk badan dan perubahan jenis pajak. Kantor pelayanan menerbitkan kartu NPWP yang baru dan mengirimkan kealamat wajib pajak melalui pos atau dapat diambil langsung.

### **III.1.15 Tata Cara Pindah Wajib Pajak**

Dalam hal wajib pajak yang telah terdapat dalam tata usaha Direktorat Jendral Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP, karena sesuatu hal pindah tempat tinggal/tempat kedudukan kewilayah kerja KPP lain atau berubah status perusahaan yang mengakibatkan KPP yang mengelolanya berubah, maka wajib pajak tersebut diwajibkan mengisi surat pemberitahuan pindah, yang diajukan ke KPP lama.

Kemudian KPP lama menerbitkan surat pindah untuk diberikan kepada wajib pajak tersebut guna diberikan ke pada KPP baru. Dalam hal wajib pajak mengajukan surat pemberitahuan pindah langsung ke KPP baru, maka tindakan surat pemberitahuan pindah wajib pajak dikirimkan oleh wajib pajak tersebut ke KPP lama.

cacatan :

Apabila Wajib Pajak sudah resmi terdaftar pada wajib pajak yang baru, berkas dan uraian singkat dikirim KPP lama ke KPP baru. Dalam uraian singkat yang dianggap perlu diketahui KPP baru:

- a. Jumlah tunggakan pajak yang harus ditagih
- b. Sampai dimana tindakan penagihan
- c. Apakah masih ada permohonan restitusi atau surat keberatan wajib pajak yang belum diselesaikan.

### **III.2 Tinjauan Praktek**

Pada sub bab ini data yang telah di kumpulkan dianalisis berdasarkan variable-variabel yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa sebenarnya terdapat dilokasi penelitian, Wajib Pajak yang mendatangi KP2KP Pasir Pengaraian untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, pembuatan NPWP tersebut tidak dipungut biaya (gratis). Permasalahannya Wajib Pajak belum bisa mendapatkan kartu NPWP secara langsung, karena pembuatan kartu NPWP tersebut dibuat di KPP Pratama Bangkinang pusat dari KP2KP Pasir Pengaraian yang beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien II No 4 Pekanbaru. Kartu NPWP tersebut baru bisa diambil sekitar satu bulan kerja dan paling lama tiga bulan kerja. sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya.

## 1. Tata cara pendaftaran NPWP

Tata cara pendaftaran NPWP dilakukan dengan dua cara :

### A. Secara Manual

1. Calon WP datang pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha.
2. Calon WP wajib mengisi formulir yang telah di sediakan di kantor tempat pendaftaran NPWP. Formulir terdiri dari tiga jenis formulir yaitu : formulir WP Orang Pribadi, formulir WP Badan, formulir WP Bendaharawan. Dari ketiga jenis formulir tersebut terdapat perbedaan-perbedaan cara pengisiannya antara lain : untuk formulir WP OP data yang diisi berdasarkan WP yang bersangkutan sesuai KTP yang berlaku, untuk formulir WP Badan data yang diisi berdasarkan status badan apabila WP badan tersebut berstatus sebagai pusat maka data yang diisi pimpinan pusat sedangkan yang berstatus cabang yang diisi pimpinan cabang dan disertai dengan permohonan PKP, sedangkan untuk formulir WP bendahara di isi oleh satuan kerja/ instansi bendahara.
3. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
4. Setelah mengisi formulir calon WP mendatangi petugas yang melayani NPWP. Petugas tersebut bertugas bertugas untuk melayani pendaftaran

WP, pelaporan dan / atau pengukuhan PKP, perubahan data WP. Perpindahan WP dan / atau PKP, pencabutan SKT dan penghapusan NPWP dan baik yang diterima secara langsung, melalui pos serta tercatat maupun dari KP2KP dengan melengkapi sebagai berikut :

a. Untuk WP orang pribadi non-usahawan :

1. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy pasport
2. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang asing

b. Untuk WP orang pribadi usahawan :

1. Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy passport
2. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang asing

c. Untuk WP badan :

1. Foto copy akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat BUT.
2. Foto cpy bagi penduduk Indonesia atau foto copy pasport bagi orang asing sebagai penanggung jawab
3. Foto copy NPWP pimpinan / penanggung jawab badan.

d. Untuk WP bendaharawan baik sebagai pemungu /pemotong

1. Foto copy KTP bendaharawan
2. Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan

5. Kemudian data WP dimasukkan kedalam sistim komputer yang terdapat ditempat Pelayanan Terpadu (TPT)
6. setelah itu WP diberikan surat keterangan (SKT) sementara. Sebelum kartu NPWP diterbitkan.

#### B. Secara Elektronik

Sistim pendaftaran wajib pajak secara online (atau e-Registration) adalah sistim Aplikasi sebagai bagian dari sistim informasi perpajakan di lingkungan kantor direktorat jendral pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh WP yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran WP secara online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk pendaftaran WP.

Cara pendaftaran melalui elektronik adalah sebagai berikut :

1. Cari situs direktorat jendral pajak di internet dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (elektronik registration)
3. Pilih menu “ buat account baru” dan isilah kolom sesuai dengan yang diminta.
4. Setelah itu masuk kemenu “pormulir registrasi WP OP” islah sesuai dengan KTP yang dimiliki



5. Kemudian akan memperoleh SKT sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai WP.

### III.2.1 Lama waktu pembuatan kartu NPWP

Untuk secara manual, lamanya pembuatan kartu NPWP adalah satu hari kerja dengan membawa SKT sementara sedangkan secara elektronik dengan membawa SKT sementara beserta KTP.

### III.2.2 Data WP yang mendaftarkan NPWP

**Tabel III.2.2.1 Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian  
Kab. Rokan Hulu**

No	Jenis Pajak	Jumlah WP s.d 31 des 2008	Tahun			Jumlah
			2009	2010	2011	
1.	Op	7.194	7.379	3.606	2.532	20.711
2.	Badan	1.144	90	166	152	1.552
3.	Bend	726	166	98	63	1.053
Jumlah		9.064	7.635	3.870	2.747	23.316

*Sumber : KP2KP Pasir Pengaraian*

Berdasarkan tabel diatas di kantor KP2KP Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Pada Tahun 2009 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri sebanyak 7.379 dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 90, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 166.jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 7.635. Tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebanyak 3.606 dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 166, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak

98. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 7.870. Pada Tahun 2011 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri sebanyak 2.532 dan untuk Wajib Pajak Badan sebanyak 152, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 63. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun itu sebanyak 2.747. selama waktu 3 tahun Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di KP2KP Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 20.711 dan untuk Wajib Pajak Badannya sebanyak 1.552, sedangkan untuk Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 1.053. jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang mendaftar selama 3 tahun tersebut sebanyak 23.316.

Dari data yang diperoleh terlihat telah terjadi penurunan setiap tahun jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di Kantor KP2KP Pasir Pengaraian. Salah satu penyebab menurunnya setiap tahun jumlah WP yang mendaftarkan diri di KP2KP Pasir Pengaraian karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan NPWP.

### **III.2.3 Kendala yang menyebabkan WP tidak mau mendaftarkan dirinya**

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, maka di temukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian diantaranya :

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri

sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar.

2. Wajib Pajak merasa bahwa segala yang berhubungan dengan pajak sangat merepotkan, karena Wajib Pajak merasa tidak mendapat keuntungan secara langsung dari uang pajak yang mereka bayarkan.
3. Wajib Pajak tidak mengetahui manfaat dari NPWP , wajib pajak Cuma merasa terbebani dalam membayar pajak, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai NPWP tersebut.

#### **III.2.4 Upaya-Upaya yang dilakukan KP2KP Pasir Pengaraian untuk Meningkatkan Kesadaran WP akan NPWP**

Upaya yang di lakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak mengenai NPWP diantaranya :

1. Pada tahun 2008 KP2KP Pasir Pengaraian membuat kebijakan setiap Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP, kebijakan tersebut bertujuan menyadarkan masyarakat agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Melakukan sosialisasi kelapangan atau kelingkungan masyarakat mengenai pengurusan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak dipungut biaya.
3. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung seperti langsung terjun kelapangan untuk

mengadakan sosialisasi, secara tidak langsung seperti sosialisasi melalui telepon atau menggunakan media masa.

4. Memberikan pelayanan yang baik dan jelas kepada Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian guna berkonsultasi masalah Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Melakukan komunikasi yang aktif antara Kantor KP2KP Pasir Pengaraian dengan Kantor KPP Pratama Bangkinang mengenai Kartu NPWP yang di buat di KPP Pratama Bangkinang, supaya kartu tersebut bisa secepatnya diserahkan kepada Wajib Pajak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian yang penulis uraikan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Cara Pendaftaran NPWP pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara Manual dan secara Elektronik. Untuk cara elektronik biasanya digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Formulir NPWP terbagi atas tiga jenis : formulir Wajib Pajak Orang Pribadi, formulir Wajib Pajak Badan, formulir Wajib Pajak Bendaharawan. Setelah Formulir yang diisi wajib pajak itu selesai wajib pajak sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan Sementara (SKT) dari kantor pajak.
3. Dalam pembuatan kartu NPWP yang dilakukan secara Manual dengan langsung mendatangi KPP dimana WP terdaftar, lamanya pembuatan kartu NPWP selama satu hari kerja dengan membawa syarat yang lengkap WP sudah bisa mendapatkan SKT sementara. Sedangkan secara elektronik dengan langsung ke KPP Pratama Bangkinang pusat dari KP2KP Pasir Pengaraian dengan membawa SKT sementara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian,

kendala yang biasa dialami wajib pajak dalam pembuatan NPWP adalah awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar., kurang mengetahui cara pengisian formulir NPWP. Dan lamanya kartu NPWP baru bisa dimiliki oleh wajib pajak.

#### **IV.2 Saran**

Dalam meningkatkan pendapatan pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian diharapkan :

1. Bagi pegawai KP2KP Pasir Pengaraian sebaiknya menampilkan petunjuk pengisian formulir pada saat WP meminta permohonan formulir dalam pembuatan NPWP.
2. Bagi KP2KP Pasir Pengaraian hendaknya melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Dan mengadakan penyuluhan, agar wajib pajak lebih mengerti dalam tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Bagi KP2KP hendaknya selalu Melakukan sosialisasi kelapangan atau kelingkungan masyarakat mengenai pengurusan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak dipungut biaya.
4. Dihimbau kepada masyarakat yang belum mendaftarkan diri, diharapkan agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Dadi, *Peraturan Perpajakan*, Ed.1, Andi Opset, Jakarta, 2003
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau Pekanbaru, 2007
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2008
- Buku Panduan, *Bagi KPPN dan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemotong dan Pemungut Pajak-Pajak Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Kanwil DPJ Riau dan Kepulauan Riau, 2007
- Yanti Erija Eka, *Analisis Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan NPWP pada Kantor KPP Pratama Bangkinang*, 2011
- Fidel, *Cara mudah memahami masalah-masalah Perpajakan*, Ed.1, Murai Kencana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010
- Fitrios Ruhul, *Pajak Penghasilan*, UNRI Press, Pekan Baru, 2008
- Gustiawan Uwon, *Pedoman Praktis Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, PT.Grasindo, Jakarta, 2007
- [http://www. Seputarakutansi.info/2010/06/Npwp dan Manfaatnya. Html](http://www.Seputarakutansi.info/2010/06/Npwp%20dan%20Manfaatnya.html)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penewrbit Andi, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2012
- Nurmantu Safri, *Pengantar perpajakan Ed 2*, Granit, Jakarta, 2003
- Rusjidi Muhammad, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Ed 4 PT Indeks 2007
- Sihalolo Cyrus, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003
- Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2008. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta. Salemba empat, 2007

